

PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH
DENGAN
DIAN ISNAINI ANWAR
TENTANG
PENYEWAAN GEDUNG AUDITORIUM TUANKU MAHMUD

Nomor : 1188 / RRI-BNA/KU.03.02/06/2024

Pada Hari Jumat Tanggal Tujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syamsul Qamar,S.Sos
Jabatan : Plt.Kepala LPP RRI Banda Aceh
Alamat : Jl. Iskandar Muda No.13 Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Banda Aceh dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Dian isnaini Anwar
Jabatan : Penanggung jawab acara
Alamat : Setui Banda Aceh .

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dian Isnaini Anwar di Setui Banda Aceh dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya disebut seperti tersebut di atas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Penyewaan gedung Auditorim Tuanku Mahmud RRI Banda Aceh pada tanggal 09 Juni 2024

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa Penyewaan sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu dan tempat, Surat penagihan (Spn), Billing Simponi dan bukti siar paling lama 3 (tiga) hari/kalender setelah kegiatan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengeluarkan kuintasi setelah ada pembayaran dari **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan Alokasi Waktu dan tempat, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan Alokasi Waktu, dan Bukti Sewa paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah kegiatan terakhi dilaksanakan;
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyewaan sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
- (7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% perbulan dari sisa hutang, sebagai akibat dari yang belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi yang disediakan oleh Pihak RRI Banda Aceh.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai 07 Sampai dengan 12 Juni 2024
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo Penyewaan

Pasal 5
TARIF

- (1) Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 01 tahun 2023
 - A. Jasa Penyewaan :
 - a. Penyewaan gedung Auditorium Tuanku Mahmud RRI Banda Aceh 1(satu) kali.
- (2) Total pengenaan Tarif jasa penyewaan sebesar Rp 3.381.000 - Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah
- (3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyewaan mengacu kepada Pasal 3 (tiga)

Pasal 6
DENDA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBPN Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBPN Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administrasi. Berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah PNBPN terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh sanksi administrasi berupa denda dikenakan untu waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusuhan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun **PIHAK** dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).


Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA



Dian Isnaini Apwar
Penanggung jawab